

**KETERBUKAAN INFORMASI
SEHUBUNGAN DENGAN
RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM
PT TRANS POWER MARINE TBK**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
IN RELATION TO
THE PROPOSED SHARES BUYBACK OF
PT TRANS POWER MARINE TBK**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang Saham PT Trans Power Marine Tbk (“**Perseroan**”) dan masyarakat merujuk pada Surat Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. S-17/D.04/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan (“**Surat OJK S-17**”) dan memenuhi Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Pada Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan (“**POJK 13**”) dan Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka (“**POJK 29**”).

*This Disclosure of Information has prepared and addressed to the shareholders of PT Trans Power Marine Tbk (“**Company**”) and public referring to the Letter of the Financial Services Authority (“**OJK**”) No. S-17/D.04/2025 dated March 18, 2025 concerning the Policy for Implementing the Buyback of Shares Issued by Public Companies in Significantly Fluctuating Market Conditions (“**OJK Letter S-17**”) and in compliance with the Regulation of the OJK Number 13 year 2023 regarding Policy on Maintaining Capital Market Performance and Stability in Significantly Fluctuating Market Conditions (“**POJK 13**”) and Regulation of the OJK Number 29 year 2023 regarding the Buyback Shares Issued by The Public Company (“**POJK 29**”).*



Kegiatan Usaha Utama
Jasa Pengangkutan Laut

Main Business Activity
Sea Transportation Service

Kantor Pusat/Main Office :
Centennial Tower Lantai 26 Suite A - B
Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 24 - 25
Jakarta - 12930
Tel. (021) 21684016
Website: www.transpowermarine.com

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh para pemegang saham Perseroan. / *This Disclosure of Information is important to be read and considered by the Company's shareholders.*

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya. / *If you are having difficulty in understanding the information contained in this Disclosure of Information, you should consult with your broker, investment manager, legal counsel, public accountant, or other professional advisor.*

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dibuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada kesalahan pengungkapan fakta material atau tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. / *The Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, both individually and jointly, are fully responsible for the accuracy of the information or material facts contained herein and emphasize that the information stated herein is accurate and there is no misstatement of a material fact or no omission of material facts which may cause the material information in this Disclosure of Information to be inaccurate and/or misleading.*

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 28 April 2025 /
This Disclosure of Information is published on April 28th, 2025

DEFINISI

BEI adalah singkatan dari Bursa Efek Indonesia, yaitu penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.

Keterbukaan Informasi berarti keterbukaan informasi ini oleh Perseroan kepada para pemegang sahamnya dan masyarakat dalam rangka pemenuhan ketentuan POJK 13 dan POJK 29.

OJK memiliki arti sebagaimana dimaksud pada bagian awal Keterbukaan Informasi ini.

Perseroan berarti PT Trans Power Marine Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat di BEI, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, sebagaimana didefinisikan pada bagian awal Keterbukaan Informasi ini.

POJK 13 memiliki arti sebagaimana dimaksud pada bagian awal Keterbukaan Informasi ini.

POJK 29 memiliki arti sebagaimana dimaksud pada bagian awal Keterbukaan Informasi ini.

Pembelian Kembali Saham memiliki arti sebagaimana dimaksud pada bagian Pendahuluan Keterbukaan Informasi ini.

Rp or Rupiah berarti mata uang yang sah negara Republik Indonesia.

RUPS adalah singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perusahaan terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar perusahaan terbuka.

USD berarti Dolar Amerika Serikat, mata uang yang sah negara Amerika Serikat.

UUPT berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan POJK 13, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk membeli kembali sahamnya

DEFINITION

IDX is an abbreviation of the Indonesia Stock Exchange, which is the market's organizer in the capital market for exchange transactions.

Disclosure of Information means this disclosure of information by the Company to its shareholders and public in compliance with the provisions of POJK 13 dan POJK 29.

OJK shall have the meaning given to it in the beginning of this Disclosure of Information.

Company means PT Tran Power Marine Tbk., a publicly listed company whose shares are listed at the IDX, established and operated under the laws of the Republic of Indonesia, having its domicile in South Jakarta, as defined in the beginning of this Disclosure of Information.

POJK 13 shall have the meaning given to it in the beginning of this Disclosure of Information.

POJK 29 shall have the meaning given to it in the beginning of this Disclosure of Information.

Shares Buyback shall have the meaning given to it in the Introduction of this Disclosure of Information.

IDR or Rupiah means the lawful currency of the Republic of Indonesia.

GMS is an abbreviation of General Meeting of Shareholders which is an organ of a public company that has authority that is not granted to the Board of Directors or Board of Commissioners as set out under the Law concerning limited liability company and/or the articles of association of a public company.

USD means United States Dollar, the lawful currency of the United States of America.

Company Law means Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company, as amended from time to time.

INTRODUCTION

In compliance with the provisions of POJK 13, the Board of Directors of the Company hereby announce this Disclosure of Information with the intention to inform the shareholders of the Company in relation to the Company's plan to buy back its shares as

sebagaimana diinformasikan dalam Keterbukaan Informasi ini ("**Pembelian Kembali Saham**").

Pembelian Kembali Saham berdasarkan POJK 13 dalam hal terjadi kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, Perusahaan terbuka dapat melakukan Pembelian Kembali Saham tanpa persetujuan RUPS. Pada tanggal diumumkannya Keterbukaan Informasi ini kondisi pasar berfluktuasi secara signifikan sebagaimana dimaksudkan dalam Surat OJK S-17.

Keterbukaan Informasi ini dilakukan untuk memenuhi prinsip keterbukaan informasi dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan oleh para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham.

*provided in this Disclosure of Information ("**Shares Buyback**").*

In accordance with POJK 13 the Shares Buyback in the event of significantly fluctuating market conditions, a public company may implemented the Shares Buyback without the approval of the GMS. On the date of the announcement of this Information Disclosure, market conditions fluctuated significantly as referred to in OJK Letter S-17.

This Disclosure of Information is made to comply with the principle of transparency and is expected to provide necessary information for the Company's shareholders in relation to the Shares Buyback.

A. PERKIRAAN JADWAL, PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI Saham DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH Saham YANG AKAN DIBELI KEMBALI

I. PERKIRAAN JADWAL

Sesuai ketentuan POJK 13, Pembelian Kembali Saham dapat dilaksanakan sejak :

- a) OJK menetapkan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, hal mana telah ditetapkan oleh OJK berdasarkan Surat No. S-17; dan
- b) Perseroan telah menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada OJK dan Bursa serta melakukan pengumuman kepada Masyarakat.

Berikut ini adalah tanggal-tanggal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham :

No.	Keterangan/Description	Tanggal/Date
1.	Penyampaian Keterbukaan Informasi ke OJK dan Bursa Efek serta pengumuman kepada Masyarakat tentang Pembelian Kembali Saham / <i>Submission of Disclosure of Information to OJK and the Stock Exchange and announcement to the Public regarding Shares Buyback</i>	28 April 2025/April 28 th , 2025
2.	Periode Pembelian Kembali Saham / <i>Shares Buyback Period</i>	29 April 2025 – 28 Juli 2025 April 29 th , 2025 – July 28 th , 2025

II. PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Sehubungan dengan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham, Perseroan menganggarkan sejumlah dana yang berasal dari dana internal Perseroan per tanggal 31 Desember 2024.

Dana yang dianggarkan oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan Pembelian Kembali Saham diperkirakan sebesar-besarnya Rp. 80.000.000.000 (delapan puluh puluh milyar Rupiah). Dana tersebut dianggarkan

A. ESTIMATED TIMELINE, ESTIMATED COST FOR SHARES BUYBACK AND ESTIMATED TOTAL NOMINAL VALUE OF THE SHARES TO BE BOUGHT

I. ESTIMATED TIMELINE

In accordance with the provisions of POJK 13, Share Buyback can be implemented since:

- a) *OJK determines that the market conditions fluctuate significantly, which has been determined by OJK based on Letter No. S-17; and*
- b) *The Company has submitted Information Disclosure to OJK and the Stock Exchange and made an announcement to the Public.*

The following are the dates related to the implementation of the Shares Buyback:

II. ESTIMATED COST FOR SHARES BUYBACK

In relation to the implementation of the Shares Buyback, the Company will budget a certain amount of fund from its internal fund as of December 31st, 2024.

The fun budgeted by the Company for the implementation of the Shares Buyback is estimated maximum in the amount of IDR 80,000,000,000 (eighty billion Indonesian Rupiah). The said fund is

untuk membiayai Pembelian Kembali Saham termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara, pajak dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.

III. PERKIRAAN JUMLAH SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Perkiraan jumlah saham yang akan dibeli kembali oleh Perseroan dalam rangka Pembelian Kembali Saham sesuai dengan maksimal dana yang dianggarkan adalah sebanyak-banyaknya 100.000.000 (seratus juta) lembar saham atau setara dengan 2,851% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, jumlah saham *treasury* Perseroan adalah 10.939.900 (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus) lembar saham atau setara dengan 0,31% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK 13, Dimana jumlah lembar saham yang akan dibeli kembali, termasuk saham *treasury* Perseroan yang ada saat ini, tidak akan lebih dari 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan.

B. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Tujuan Pembelian Kembali Saham adalah untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham antara lain dengan menjaga harga saham sehingga harga saham Perseroan dapat mencerminkan kondisi fundamental Perseroan.

Perseroan meyakini bahwa Pembelian Kembali Saham akan bermanfaat pada Perseroan dan para pemegang sahamnya. Perseroan melaksanakan Pembelian Kembali Saham ini dengan keyakinan transaksi ini tidak berdampak negatif secara material terhadap likuiditas, permodalan Perseroan dan/atau status Perseroan sebagai Perusahaan terbuka.

C. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Dampak dari pelaksanaan Pembelian Kembali Saham adalah hilangnya potensi pendapatan bunga atas dana yang digunakan untuk Pembelian Kembali Saham Perseroan. Namun demikian, potensi pendapatan bunga tersebut tidak material sehingga pelaksanaan

budgeted to fund Shares Buyback, including among others, transaction cost, brokerage fee, tax and others cost in relation to the implementation of the Shares Buyback.

III. ESTIMATED NUMBER OF SHARES TO BE BOUGHT BUYBACK

The estimated number of shares to be bought back by the Company based on the maximum budgeted fund for the implementation of the Shares Buyback maximum 100.000.000 (one hundred million) shares or equivalent to 2,851% of the total subscribed and paid up capital of the Company.

On the date of this Disclosure of Information, the number of treasury shares of the Company is 10,939,900 (ten million nine hundred thirty nine thousand nine hundred) shares or equivalent to 0,31% of the total subscribed and paid up capital of the Company.

The Shares Buyback will be implemented in accordance with the provision of the POJK 13, whereby the number of the shares to be bought back, including the existing treasury shares of the Company to date, shall be no more than 20% of the total subscribed and paid up capital of the Company.

B. EXPLANATION, CONSIDERATION AND REASON FOR THE SHARES BUYBACK

The objective of Shares Buyback is to increase shareholder confidence, among other things, by maintaining share prices so that the Company's share prices can reflect the Company's fundamental conditions.

The Company believes that the Shares Buyback will benefit the Company and its shareholders. The Company implemented this Shares Buyback with the belief that this transaction will not have a material negative impact on the Company's liquidity, capital of the Company and/or status as a public company.

C. ESTIMATION ON THE DECREASE OF THE COMPANY'S REVENUE RESULTING FROM THE IMPLEMENTATION OF SHARES BUYBACK AND IMPACT ON THE COMPANY'S FINANCING COST

The impact of the implementation of the Shares Buyback is the loss of potential interest income on the funds used for the Company's Shares Buyback. However, the potential interest income is not material so that the implementation of the

Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja dan pendapatan Perseroan mengingat bahwa Perseroan memiliki kas yang cukup dan memadai untuk pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan dan Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Company's Shares Buyback will not have a negative impact on the Company's performance and income given that the Company has sufficient and adequate cash for the implementation of the Company's operational activities and the Company's Shares Buyback.

D. PROFORMA LABA PERSEROAN PER SAHAM SETELAH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN

D. PROFORMA OF THE COMPANY'S PROFIT PER SHARES AFTER THE IMPLEMENTATION OF THE SHARES BUYBACK

Berikut ini adalah proforma laba per saham setelah Pembelian Kembali Saham dilaksanakan, yang dihitung dengan asumsi bahwa biaya pelaksanaan Pembelian Kembali Saham sesuai dengan perkiraan biaya Pembelian Kembali Saham yang dimaksudkan dalam paragraf A.II di atas.

Following is the proforma profit per share after the Share Buyback is implemented, which is calculated with the assumption that the costs of implementing the Share Buyback in line with the estimated costs of the Share Buyback as set out in paragraph A.II above.

Periode Laporan Keuangan 31 Desember 2024 <i>Financial Statement December 31st, 2024</i>			
Keterangan/Description	Sebelum Pembelian Kembali Saham/ Before Shares Buyback	Setelah Pembelian Kembali Saham/ After Shares Buyback	Perubahan/Change
Total Asset/ <i>Total Assets</i>	USD 247,912,342	USD 242,962,460	(USD 4,949,882)
Laba Periode Berjalan/ <i>Profit For The Period</i>	USD 29,335,199	USD 29,335,199	-
Total Ekuitas/ <i>Total Equity</i>	USD 148,995,066	USD 144,045,184	(USD 4,949,882)
Laba per Saham Dasar/ <i>Basic Earnings per Share</i>	USD 0.008185	USD 0.008207	(USD 0.000022)

* Nilai tukar menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2024 yaitu USD1 = Rp. 16.162,-/*The exchange rate uses the middle rate of Bank Indonesia as of December 31st, 2024, namely USD1= Rp. 16.162,-*

E. PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK PEMBELIAN KEMBALI

E. LIMITATION ON SHARE PRICES FOR SHARES BUYBACK

Perseroan akan melaksanakan Pembelian Kembali Saham dengan harga saham yang diatur sesuai dengan ketentuan POJK 13 dan POJK 29.

The Company will carry out the Shares Buyback at the share price as determined in accordance with the provisions of POJK 13 and POJK 29.

F. PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

F. LIMITATION ON PERIOD FOR SHARES BUYBACK

Sesuai dengan ketentuan POJK 13, Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal Keterbukaan Informasi ini

Pursuant to the provisions of POJK 13, the Shares Buyback will be implemented within a period of up to 3 (three) months after the date of this Disclosure of Information.

Sebagaimana disampaikan pada paragraf A.I di atas, Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan pada tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025.

As stated in paragraph A.I above, the Shares Buyback will be starting from April 29th, 2025 up to and including July 28th, 2025.

G. METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian Kembali Saham dilakukan melalui BEI, dan Perseroan akan menunjuk satu perantara pedagang efek untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham melalui perdagangan di BEI selama periode Pembelian Kembali Saham.

Pihak-pihak sebagai berikut:

- a) anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai dan pemegang saham utama Perseroan;
- b) suatu orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
- c) setiap pihak yang dalam waktu 6 bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b);

dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan pada hari yang sama dengan pembelian kembali saham atau penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI.

H. PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

Pembelian Kembali Saham menggunakan asumsi bahwa jumlah kebutuhan dana untuk pembelian saham kembali oleh Perseroan adalah maksimal sebesar Rp. 80.000.000.000 (delapan puluh milyar). Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham diharapkan tidak akan berdampak terhadap kegiatan usaha dan operasional Perseroan secara negatif karena Perseroan telah memiliki modal kerja yang cukup baik untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

I. SUMBER DANA YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham bersumber dari dana internal Perseroan per tanggal 31 Desember 2024.

Sumber dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pembelian Kembali Saham:

- a) tidak akan mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan secara signifikan untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo;
- b) berasal dari dana internal Perseroan;

G. METHODS TO BE USED FOR THE SHARES BUYBACK

The Shares Buyback will be carried out through IDX, and the Company will appoint a securities broker to carry out the Shares Buyback through trading in the /DX during the Shares Buyback period.

The following parties:

- a) members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and majority shareholders of the Company;*
- b) any individual who due to his/her position or profession or due to their business relationship with the Company enable the said individuals to obtain inside information; or*
- c) any party which, within the last 6 months, is no longer a party as referred in letter (a) or letter (b) above;*

are prohibited from conducting any transaction on the Company's shares on the same day as the shares buyback or the sale of the shares from the buyback that are conducted by the Company through IDX.

H. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS ON THE IMPACT OF SHARES BUYBACK TO THE COMPANY'S BUSINESS AND GROWTH IN THE FUTURE

The Shares Buyback is based on the assumption that the amount of fund required for the share buyback is maximum IDR 80,000,000,000 (eighty billion Indonesian Rupiah). The implementation of the Shares Buyback is expected not to cause any negative impact on the Company's business and operation considering that the Company has maintained sufficient working capital to carry out its business activities.

I. SOURCE OF FUND TO BE USED FOR THE IMPLEMENTATION OF THE SHARE BUYBACK

The fund to be used for the implementation of the Shares Buyback is sourced from the Company's internal funds as of December 31st, 2024.

The source of fund to be utilised for funding the implementation of the Shares Buyback:

- a) will not significantly affect the Company's financial capability to fulfill any maturing obligations;*
- b) comes from the Company's internal funds;*
- c) is not the proceeds of a Public Offering; and*

- c) bukan merupakan dana hasil Penawaran Umum; dan
- d) bukan merupakan dana yang berasal dari pinjaman dan/atau utang dalam bentuk apapun.

d) is not the proceeds from a loan and/or debt of any form.

J. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja dengan alamat di bawah ini :

J. ADDITIONAL INFORMATION

To obtain further information in relation to the above matters, the shareholders of the Company may contact the Company during office hours at the following address:

PT Trans Power Marine Tbk
Centennial Tower Lantai 26 Suite A - B
Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 24 - 25
Jakarta - 12930
Tel. (021) 21684016
Surel/Email: corsec@pt-tpm.com
Website: www.transpowermarine.com